

ABSTRAK

Moh. Sy. Maulana, 2023, *Pemberian Uang Tanda Terima kasih Pada Praktik Utang Piutang Perspektif Fikih Mu'amalah Di Desa Kalianget Timur - Kecamatan Kalianget*, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Madura, Pembimbing: Ach. Faidi, MA.,LL.M

Kata Kunci: Utang Piutang, Fiqih Muamalah.

Utang piutang sudah biasa dilaksanakan dikalangan masyarakat bahkan utang piutang dianjurkan dalam agama, karena mengedepankan tolong-menolong seperti yang dilaksanakan di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Adapun pelaksanaannya sama dengan utang piutang pada umumnya, namun perbedaan yang unik terjadi Ketika pengembalian uang utang tersebut dimana ada kebiasaan mengembalikan uang dengan menambah uang tanda terimakasih, Kebiasaan memberikan uang tanda terimakasih oleh peminjam menyebabkan ibu sa'diyah berharap, ada beberapa alasan yang menjadikan orang memberi uang tanda terimakasih, salah satunya karena takut dipersulit saat meminjam bahkan bisa jadi tidak diberikan pinjaman.

Berangkat dari fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan fokus penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik utang piutang di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?, 2) Bagaimana Pemberian Uang Tanda Terimakasih Pada Praktik Hutang-Piutang Perspektif Fikih Mu'amalah Di Desa Kalianget Timur - Kecamatan Kalianget ?.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normative kualitatif dengan menggunakan pendekatan konsep (conseptual approach) dan teks (textual approach) fikih mu'amalah. Pendekatan teks yang menelaah teks fikih mu'amalah yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Mengacu pada persoalan praktik hutang piutang yang di laksanakan ibu Sa'diyah, ibu Aang dan ibu Pik di desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, maka dapat dipastikan bahwa hutang piutang masuk pada qordhul hasan atau sesuai dengan qordhul hasan, karena memenuhi syarat dan rukun qordhul hasan yang mana dijelaskan dalam fikih mu'amalah dikitab Al-Yaqut An-Nafis. Terkait masala pemberian uang tanda terimakasih oleh peminjam diperbolehkan.